

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003  
TENTANG  
VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN**

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
  7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
  8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03- PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
  9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk, dan Ijin Keimigrasian;
  10. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.**

**Pasal 1**

- (1) Visa Kunjungan Saat Kedatangan dapat diberikan kepada orang asing warga negara atau wilayah tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka wisata, kunjungan

sosial budaya, kunjungan usaha, atau tugas pemerintahan dengan mempertimbangkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.

- (2) Orang asing warga negara atau wilayah tertentu adalah :
- a. Amerika Serikat;
  - b. Australia;
  - c. Afrika Selatan;
  - d. Argentina;
  - e. Brazilia;
  - f. Denmark;
  - g. Emirat Arab;
  - h. Finlandia;
  - i. Hongaria;
  - j. Inggris;
  - k. Italia;
  - l. Jepang;
  - m. Jerman;
  - n. Kanada;
  - o. Korea Selatan;
  - p. Norwegia
  - q. Perancis;
  - r. Polandia;
  - s. Swiss;
  - t. Selandia Baru (New Zealand), dan
  - u. Taiwan.

#### **Pasal 2**

- (1) Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
- (2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah di:
- a. Pelabuhan Udara yakni :
    - 1) Polonia di Medan;
    - 2) Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru;
    - 3) Tabing di Padang;
    - 4) Soekarno-Hatta di Jakarta;
    - 5) Juanda di Surabaya;
    - 6) Ngurah Rai di Bali, dan
    - 7) Sam Ratulangi di Manado.

b. Pelabuhan Laut yakni :

- 1) Sekupang, Batu Ampar, Nongsa, dan Marina Teluk Senimba di Batam;
- 2) Bandar Bintan Telani Lagoi dan Bandar Sri Udana Lobam di Tanjung Uban;
- 3) Belawan di Belawan;
- 4) Sibolga di Sibolga;
- 5) Yos Sudarso di Dumai;
- 6) Teluk Bayur di Padang;
- 7) Tanjung Priok di Jakarta;
- 8) Padang Bai di Bali, dan
- 9) Jayapura di Jayapura.

#### **Pasal 3**

Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan:

- a. dalam hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2003 pasal 1 angka 2 dapat diperpanjang atas persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dan
- b. tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya.

#### **Pasal 4**

Biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

#### **Pasal 5**

- (1) Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan menerakan cap atau stiker atau bentuk lain pada Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peneraan cap atau stiker atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

#### **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2003

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA**  
ttd  
**PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA**